



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDIK BUDI PRASETIYO Bin BUDIYANTO**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 10 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tempuksari, RT. 20, RW. 07, Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (jualan angkringan)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa ANDIK BUDI PRASETIYO Bin BUDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima Penyerahan Psicotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika, sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIER.
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDIK BUDI PRASETIYO Bin BUDIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan Kurungan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 48 (empat puluh delapan) butir Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar berisi 8 (delapan) butir;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan GUDANG GARAM;
    - 1 (satu) tas slempang warna hitam;
    - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +628356812024; dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Type VEGA R/4D7, Warna Hitam, Noka : MH34D70028J767403, Nosin : 4D7767416, Tahun Pembuatan : 2008, Tahun Registrasi : 2023, Nomor Registrasi : AA-2537-KK beserta STNK a.n ZAENAL MUSTOFA alamat : DIWAK 20/06 PURWOSARI TEGALREJO MAGELANG dan anak kuncinya; dikembalikan kepada terdakwa;
  4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Permohonan tertulis dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-09/TMANG/Enz.2/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa ANDIK BUDI PRASETIYO Bin BUDIYANTO, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, dipinggir Jl. Raya Semarang–Secang dekat Warung makan wilayah Dusun Soropadan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ADI DWI SAPUTRA Alias DOBLEH bin BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah saling mengenal sebelumnya karena sering bertemu di tempat Angkringan milik terdakwa di Jalan Raya Pucang-Menowo Kabupaten Magelang.
- Bahwa Pada awalnya hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Kira-kira pukul 18.30 Wib, saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), datang ketempat Angkringan milik terdakwa, kemudian terdakwa minta 1 (satu) butir pil Atarax kepada saksi ADI untuk terdakwa konsumsi. Beberapa saat setelah itu AGUS (dalam daftar pencarian berdasarkan nomor DPO/06/II/2024/Resnarkoba tanggal 2 Februari 2024) menghubungi terdakwa melalui handphone akan dengan maksud memesan 2 (dua) lembar pil Atarax tersebut, saat itu terdakwa langsung memesan untuk membeli 2 (dua) lembar kepada saksi ADI.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, Kira-kira pukul 23.00 Wib saksi datang dengan membawa 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax dan terdakwa menerima Pil Atarax tersebut dengan pembayaran di kemudian hari.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, kira-kira pukul 12.30 Wib, terdakwa menyerahkan Pil Atarax kepada AGUS didaerah Soropadan Kec. Pringsurat dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer kepada saksi ADI melalui Mbanking BCA sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, kira-kira pukul 16.00 Wib, AGUS memesan 4 (empat) lembar pil Atarax, sehingga terdakwa langsung menghubungi saksi ADI dan memesan 5 (lima) lembar pil Atarax selanjutnya malam harinya di hari yang sama saksi ADI datang ke Angkringan terdakwa dan terdakwa menerima Pil Atarax tersebut dan pembayaran setelah Pil terjual. Terdakwa kemudian menyimpan Pil Atarax di dalam tas slempang terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, kira-kira pukul 12.30 Wib saat terdakwa akan menyerahkan Pil Atarax kepada AGUS di Dusun/Desa Soropadan datang Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa
  - Bahwa Pil Atarax yang disimpan oleh terdakwa positif mengandung Alprazolam sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik No.LAB.225/NPF/2024 tanggal 26 Januari 2024 kemudian diberi nomor Barang Bukti dengan Nomor BB-528/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Biru yang bertuliskan ATARAX@ 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 Mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - Bahwa Pil Atarax mengandung Alprazolam yang merupakan Psikotropika Golongan IV yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;  
Subsidiar

Bahwa Terdakwa ANDIK BUDI PRASETIYO Bin BUDIYANTO, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, dipinggir Jl. Raya Semarang–Secang dekat Warung makan wilayah Dusun Soropadan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menerima Penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi ADI DWI SAPUTRA Alias DOBLEH bin BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah saling mengenal

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya karena sering bertemu di tempat Angkringan milik terdakwa di Jalan Raya Pucang-Menowo Kabupaten Magelang.

- Bahwa Pada awalnya hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Kira-kira pukul 18.30 Wib, saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), datang ketempat Angkringan milik terdakwa, kemudian terdakwa minta 1 (satu) butir pil Atarax kepada saksi ADI untuk terdakwa konsumsi. Beberapa saat setelah itu AGUS (dalam daftar pencarian berdasarkan nomor DPO/06/II/2024/Resnarkoba tanggal 2 Februari 2024) menghubungi terdakwa melalui handphone akan dengan maksud memesan 2 (dua) lembar pil Atarax tersebut, saat itu terdakwa langsung memesan untuk membeli 2 (dua) lembar kepada saksi ADI.
  - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, Kira-kira pukul 23.00 Wib saksi datang dengan membawa 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax dan terdakwa menerima Pil Atarax tersebut dengan pembayaran di kemudian hari.
  - Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, kira-kira pukul 12.30 Wib, terdakwa menyerahkan Pil Atarax kepada AGUS didaerah Soropadan Kec. Pringsurat dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mentransfer kepada saksi ADI melalui Mbanking BCA sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),
  - Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, kira-kira pukul 16.00 Wib, AGUS memesan 4 (empat) lembar pil Atarax, sehingga terdakwa langsung menghubungi saksi ADI dan memesan 5 (lima) lembar pil Atarax selanjutnya malam harinya di hari yang sama saksi ADI datang ke Angkringan terdakwa dan terdakwa menerima Pil Atarax tersebut dan pembayaran setelah Pil terjual
  - Bahwa pil yang yang ditemukan pada diri terdakwa merupakan pil yang mengandung Alprazolam yaitu Psikotropika dalam Golongn IV (empat) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik No.LAB.225/NPF/2024 tanggal 26 Januari 2024 kemudian diberi nomor Barang Bukti dengan Nomor BB-528/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna Biru yang bertuliskan ATARAX@ 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) "**DAMANG ADHI PRADANA, S.H.**" :

- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi tentang peredaran Psikotropika diwilayah Kab. Temanggung, kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H.
- Bahwa penyelidikan yang dilakukan Saksi mendapatkan informasi terdakwa yang melakukan peredaran Psikotropika diwilayah Kab. Temanggung.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Saksi mendapatkan informasi tersangka menyimpan dan memiliki pil Psikotropika kemudian saksi bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mencari informasi keberadaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Pukul 12.30 Wib, saksi bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mengamankan terdakwa dipinggir Jl. Raya Semarang–Secang dekat Warung makan wilayah Dsn/Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung karena diduga menyimpan dan mengedarkan Psikotropika.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti didalam tas slempang warna hitam berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan GUDANG GARAM yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 8 (delapan) butir yang disimpan disaku celana panjang warna abu-abu bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +628356812024 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Type VEGA R/4D7, Warna Hitam, Nomor Registrasi : AA-2537-KK.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang pertama kali menemukan barang bukti milik terdakwa sedangkan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. ikut mengamankan.
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui pil Psikotropika tersebut miliknya yang didapat dari saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH bin BUDIYANTO dan akan dijual lagi.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. melakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari terdakwa.

Saksi ke-2 (kedua) **“WAHYU NUSANTARA AJI, S.H.”** :

- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi tentang peredaran Psikotropika diwilayah Kab. Temanggung, kemudian Saksi melakukan penyelidikan bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H.
- Bahwa penyelidikan yang dilakukan Saksi mendapatkan informasi terdakwa yang melakukan peredaran Psikotropika diwilayah Kab. Temanggung.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Saksi mendapatkan informasi tersangka menyimpan dan memiliki pil Psikotropika kemudian saksi bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mencari informasi keberadaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Pukul 12.30 Wib, saksi bersama saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mengamankan terdakwa dipinggir Jl. Raya Semarang–Secang dekat Warung makan wilayah Dsn/Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung karena diduga menyimpan dan mengedarkan Psikotropika.
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti didalam tas slempang warna hitam berupa 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan GUDANG GARAM yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru berisi 8 (delapan) butir yang disimpan disaku celana panjang warna abu-abu bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa dari terdakwa juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +628356812024 dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Type VEGA R/4D7, Warna Hitam, Nomor Registrasi : AA-2537-KK.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2024 terdakwa berani meminta pil Psikotropika jenis Atarax dari saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO dengan cara barter dengan makanan dan minuman di angkringan miliknya kemudian bisa membeli dengan cara dihutan dahulu atau dibayar setelah mendapat uang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO datang ketempat angkringan terdakwa dengan membawa pil Atarax dan menggunakannya.
- Bahwa terdakwa meminta 1 (satu) butir dan langsung digunakan, 1 (satu) butir Atarax tersebut dibayar dengan makan dan minum tanpa harus membayar. Pada saat itu Saudara AGUS menghubungi terdakwa yang intinya ingin membeli 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax.
- Bahwa terdakwa langsung menanyakan kepada saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO dan dijawab ada namun masih dirumah, kemudian setelah selesai makan dan minum saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO langsung pergi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib datang saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO ketempat angkringan terdakwa dengan membawa 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax, kemudian diterima oleh terdakwa dan untuk pembayaran setelah nanti ada uang kemudian saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO langsung pergi setelah menyerahkan pil Atarax tersebut
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa mengantar 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax kepada Saudara AGUS bertemu di Daerah Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung. Setelah bertemu terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari Saudara AGUS.
- Bahwa uang yang diterima dari Saudara AGUS kemudian oleh terdakwa ditransfer melalui Mbanking BCA sebesar Rp. 380.000,- kepada saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara AGUS intinya ingin membeli Pil Psikotropika jenis Atarax sebanyak 4 (empat) lembar atau 40 (empat puluh) butir. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO yang intinya ada teman yang ingin membeli 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir pil Atarax apakah ada, oleh saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO dijawab ada.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO datang ke angkringan terdakwa dengan tujuan mengantar pil Atarax dan kemudian diterima, untuk pembayaran sebesar Rp. 950.000,- setelah Pil Atarax tersebut laku terjual, setelah itu ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO pergi sedangkan untuk Pil Atarax sebanyak 5 (lima) lembar atau 50 (lima puluh) butir oleh terdakwa disimpan didalam tas slempang warna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa 23 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mengantar pil Atarax tersebut kepada Saudara AGUS dan akan bertemu di Dsn/Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung saat baru sampai didepan warung makan tiba-tiba datang Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti pil Atarax tersebut, terdakwa dilakukan interogasi dan menjelaskan bahwa pil Atarax tersebut didapat dari ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO.
- Bahwa Petugas Polres Temanggung bersama dengan terdakwa pergi kerumah saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO di Dusun. Semali Rt. 03 Rw. 05 Desa. Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang. Setelah sampai kemudian Petugas Polres Temanggung mengamankan ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO dan melakukan interogasi menjelaskan bahwa benar telah menjual atau menyerahkan Pil Atarax kepada terdakwa.
- Bahwa dari saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, uang Rp. 300.000,-, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA Type SCOOPY warna putih yang dipakai saat mengantar pil Atarax ketempat terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pengobatan di Dr. Narko pada tahun 2020 dan sudah berhenti lama hingga sekarang tidak melakukan pengobatan lagi.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil Atarax dengan harga Rp. 250.000,- untuk tiap lembarnya dan mendapat untuk sebesar Rp. 120.000,- untuk penjualan pil Atarax sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) butir Atarax 1 Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar berisi 8 (delapan) butir, 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan GUDANG GARAM, 1 (satu) tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam dengan Nomor Whatsapp +628356812024, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Type VEGA R/4D7, warna hitam, Noka : MH34D70028J767403, Nosin : 4D7767416, Tahun Pembuatan : 2008, Tahun Registrasi : 2023, Nomor Registrasi : AA-2537-KK beserta STNK a.n ZAENAL MUSTOFA alamat : DIWAK 20/06 PURWOSARI TEGALREJO MAGELANG dan anak kuncinya;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2024 terdakwa meminta pil Psikotropika jenis Atarax dari saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO dengan cara barter dengan makanan dan minuman di angkringan miliknya kemudian bisa membeli dengan cara dihutan dahulu atau dibayar setelah mendapat uang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO datang ketempat angkringan terdakwa dengan membawa pil Atarax dan menggunakannya.
- Bahwa terdakwa meminta 1 (satu) butir dan langsung digunakan, 1 (satu) butir Atarax tersebut dibayar dengan makan dan minum tanpa harus membayar. Pada saat itu Saudara AGUS menghubungi terdakwa yang intinya ingin membeli 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax.
- Bahwa terdakwa langsung menanyakan kepada saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO dan dijawab ada namun masih dirumah,

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah selesai makan dan minum saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO langsung pergi.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib datang saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO ketempat angkringan terdakwa dengan membawa 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax, kemudian diterima oleh terdakwa dan untuk pembayaran setelah nanti ada uang kemudian saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO langsung pergi setelah menyerahkan pil Atarax tersebut
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa mengantar 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax kepada Saudara AGUS bertemu di Daerah Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung. Setelah bertemu terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax dan menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari Saudara AGUS.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

- Dakwaan Primair melanggar ketentuan dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Dakwaan Subsidiaritas melanggar ketentuan dalam Pasal 60 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka perbuatan Terdakwa untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto, yakni subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 2 (dua) klausula yang saling kait mengkait untuk diuraikan yaitu “tanpa hak” yang kemudian diikuti dengan perbuatan secara alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melekat suatu alas hak yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, dan mengimport psikotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, maka perbuatan Terdakwa untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa hak menerima penyerahan psicotropika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak menerima penyerahan psicotropika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 2 (dua) klausula yang saling kait mengkait untuk diuraikan yaitu “tanpa hak” yang kemudian diikuti dengan perbuatan secara alternatif yaitu “menyerahkan psicotropika”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melekat suatu alas hak yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengeksport, dan mengimport psicotropika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses penyerahan hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum :

- Bahwa pada bulan Januari 2024 terdakwa meminta pil Psikotropika jenis Atarax dari saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO dengan cara barter dengan makanan dan minuman di angkringan miliknya kemudian bisa membeli dengan cara dihutan dahulu atau dibayar setelah mendapat uang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO datang ketempat angkringan terdakwa dengan membawa pil Atarax dan menggunakannya.
- Bahwa terdakwa meminta 1 (satu) butir dan langsung digunakan, 1 (satu) butir Atarax tersebut dibayar dengan makan dan minum tanpa harus membayar. Pada saat itu Saudara AGUS menghubungi terdakwa yang intinya ingin membeli 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax.
- Bahwa terdakwa langsung menanyakan kepada saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO dan dijawab ada namun masih dirumah, kemudian setelah selesai makan dan minum saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO langsung pergi.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib datang saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO ketempat angkringan terdakwa dengan membawa 2 (dua) lembar atau 20 (dua puluh) butir pil Atarax, kemudian diterima oleh terdakwa dan untuk pembayaran setelah nanti ada uang kemudian saksi ADI DWI SAPUTRA als DOBLEH Bin BUDIYANTO langsung pergi setelah menyerahkan pil Atarax tersebut

maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENERIMA PENYERAHAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV**", dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari psikotropika, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas dan memerangi tindak pidana psikotropika, dan
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi psikotropika tanpa adanya resep dari dokter,

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana,
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pula pada permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lamanya pidana tersebut lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa psikotropika adalah membahayakan bagi kesehatan manusia apabila dikonsumsi tanpa resep dokter, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 60 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andik Budi Prasetyo Bin Budiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENERIMA PENYERAHAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 48 (empat puluh delapan) butir atarax, 1 alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna biru, 4 (empat) lembar masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lembar berisi 8 (delapan) butir,
  - 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan gudang garam,
  - 1 (satu) tas slempang warna hitam,
  - 1 (satu) buah handphone merek redmi warna hitam dengan nomor whatsapp +628356812024, dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type VEGA R/4D7, warna hitam, noka : MH34D70028J767403, nosin : 4D7767416, tahun pembuatan : 2008, tahun registrasi : 2023, nomor registrasi : AA-2537-KK beserta STNK a.n ZAENAL MUSTOFA alamat : DIWAK 20/06 PURWOSARI TEGALREJO MAGELANG dan anak kuncinya, dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami Sularko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 1 April 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Mulyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Whisnu Suryadi, S.H., M.H.**

**Sularko, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)